

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 9/PUU-XVIII/2020

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SELASA, 25 FEBRUARI 2020



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 9/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 1 angka 4, Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Mahmudin
- 2. Suyanto
- 3. Muhammad Nur Rambe, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 13.17 – 13.41 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
 Saldi Isra
 Manahan MP Sitompul
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- 1. Mahmudin
- 2. Muhammad Nur Rambe

B. Kuasa Hukum:

- 1. Paulus Sanjaya
- 2. Hechrin Purba
- 3. Agus Supriadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.17 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Sidang Nomor 9/PUU-XVIII/2020, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Pemohon diminta untuk memperkenalkan dirinya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA

Terima kasih, Majelis. Hadir. Paulus Sanjaya (Kuasa Hukum Para Pemohon).

3. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Saya Hechrin Purba (Kuasa Hukum Para Pemohon).

4. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih. Apakah ada Prinsipalnya?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA

Ada, Majelis.

6. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Silakan, memperkenalkan diri.

7. PEMOHON: MAHMUDIN

Assalamualaikum wr. wb. Saya Mahmudin, Pemohon dari Provinsi Riau.

8. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Silakan, yang berikutnya?

9. PEMOHON: MUHAMMAD NUR RAMBE

Assalamualaikum wr. wb. Saya Muhammad Nur Rambe, Pemohon dari Kota Depok, Yang Mulia. Terima kasih.

10. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya.

Pada sidang kali ini adalah Sidang Perbaikan. Karena itu kami mempersilakan Pemohon untuk menyampaikan perbaikan dari Permohonan sebelumnya. Hal-hal yang diperbaiki saja! Jadi tidak perlu dibacakan semua! Silakan! Silakan, siapa yang menyampaikan duluan?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Baik, terima kasih, Majelis.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Konstitusional Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan hormat, saya Hechrin Purba dan rekan saya, Paulus Sanjaya, dan seterusnya.

Ke halaman 16, hak Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 9. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak serta kepentingan yang sama dalam Permohonan ini, terutama hak dan kepentingan konstitusional, sebagai berikut:

a. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), yaitu berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 28D ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Pasal 281 ayat (2), "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Pasal 28I ayat (4), "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

- b. Bahwa Pemohon telah bekerja dan dipekerjakan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah masing-masing dengan menerima imbalan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dengan waktu yang bervariasi. Antara lain, mulai bekerja sejak 2 Januari 1996, yaitu Pemohon III sampai dengan 14 Juli 2014. Pemohon VIII, status hubungan kerja Para Pemohon antara lain sebagai tenaga honorer, Guru Tidak Tetap (GTT), guru bantu, tenaga sukarela, pegawai tidak tetap, dan sebutan lain yang sejenis.
- c. Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana objek Permohonan a quo, maka Para Pemohon kehilangan kesempatan untuk menjadi PNS atau ASN. Namun yang lebih merugikan adalah Para Pemohon kehilangan hak atas kepastian serta kesinambungan dalam hubungan kerja yang nyata berdampak pada kepastian dan kesinambungan nafkah yang merupakan hak dasar seluruh warga negara. Hal mana dalam status saat ini, Para Pemohon dapat saja dihentikan atau diperpanjang hubungan kerjanya tanpa adanya jaminan kelangsungan hidup sebagaimana skema kompensasi PHK pada sektor swasta.

Nomor 10. Bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS yang berbunyi, "Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah."

Nyata dan tegas bagi pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain di instansi pemerintah daerah di semua tingkatan diatur larangan untuk mengangkat tenaga honorer, guru bantu, pegawai tidak tetap, dan sebutan lain sejenis. Hal mana larangan tersebut secara sadar dan sengaja diterobos atau dilanggar karena kebutuhan nyata guna mengisi poisisi atau jabatan fungsional, sehingga pejabat pembina kepegawaian, pejabat lainnya di lingkungan instansi pemerintah daerah mengangkat atau mengeluarkan formasi tenaga honorer atau sebutan lain sejenis untuk mengisi kekosongan pada posisi-posisi tertentu seperti tenaga pendidik atau tenaga kesehatan.

Nomor 11. Bahwa Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ASN. Adapun muatan pasal yang menjadi objek Permohonan ini adalah Pasal 6, "Pegawai ASN terdiri atas:

a. PNS.

b. P3K."

Pasal 58, "Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah."

Pasal 99, "PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon CPNS. Untuk dapat diangkat menjadi calon CPNS, PPPK harus

mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Nomor 12. Bahwa hak Para Pemohon sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ternyata dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang ASN. Hal mana hubungan antara keberlakuan Undang-Undang ASN dengan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut.

Keberlakuan pasal dan kerugian Pemohon. Keberlakuan Pasal 6 pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK yang merupakan merugikan Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas hilangnya kesempatan dan selaras untuk dapat dikategorikan ASN walaupun menjalankan jabatan dan fungsi yang sama dengan PNS dan PPPK apabila pasal ini dimaknai 'dengan menghilangkan hak Para Pemohon untuk dapat dikategorikasn sebagai ASN'.

Nomor 2. Pasal 58 ayat (1), "Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam satu instansi pemerintah."

Kerugian Para Pemohon. Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional terkait hilangnya kesempatan untuk menjadi CPNS atau ASN sepanjang pasal ini dimaknai dengan 'menghilangkan kesempatan Para Pemohon untuk menjadi CPNS atau ASN melalui suatu aturan rekrutmen khusus untuk mengakomodir hak Para Pemohon yang berasal dari tenaga honorer atau sebutan lain yang sejenis'.

Nomor 3. Pasal 99 ayat (1), "PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS."

Nomor 2. "Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Kerugian Para Pemohon. Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional kehilangan kesempatan untuk menjadi CPNS atau ASN apabila pasal ini dimaknai 'dengan menghilangkan kesempatan Para Pemohon untuk diangkat melalui rekrutmen khusus CPNS yang berasal dari tenaga honor atau sebutan lain yang sejenis'. Seterusnya di ... nomor 17.

Bahwa Pemohon III Muhammad Nur Rambe adalah tenaga honor yang telah mengikuti dan lulus seleksi rekrutmen PPPK pada tahun 2019, namun tidak atau belum mendapatkan nomor induk PPPK hingga saat Permohonan ini didaftarkan. Walaupun penerbitan nomor induk PPPK telah diatur secara jelas pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Nomor 18. Bagi ... bahwa dengan melihat kebutuhan, tugas, dan masa kerja Para Pemohon seharusnya pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengangkat Para Pemohon sebagai CPNS

tanpa melalui seleksi umum penerimaan PNS atau melalui rekrutmen khusus sebagaimana pernah dilakukan oleh pemerintah pada kurun waktu tahun 2005 sampai tahun 2014 pada rekan sejawat Para Pemohon yang bernasib lebih beruntung.

Nomor 19. Bahwa apabila kesempatan untuk menjadi CPNS hanya melalui jalur umum, maka Para Pemohon telah gagal dalam seleksi pada tingkat administratif. Mengingat usia Para Pemohon yang telah lewat dari batas syarat usia yang ditentukan dan/atau ketidakpastian akan pelaksanaan proses rekrutmen oleh negara atau pemerintah.

20. Bahwa dengan demikian Para Pemohon nyata adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan Permohonan ini.

Selanjutnya, Majelis mohon rekan saya yang baru datang tadi namanya Agus Supriadi.

12. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke, silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIADI

Alasan-alasan Pemohon pengajuan konstitusionalitas. 21. Bahwa pada prinsipnya (...)

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kuasa Hukum?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIADI

Ya, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang disampaikan ke kami yang diperbaiki saja. Kalau yang sebelumnya sudah pernah disampaikan, nah itu tidak usah lagi disampaikan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIADI

Mohon maaf, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena perbaikannya kan sudah ada di tangan kami. Jadi, kami mau mengecek, apa sih yang berbeda dibandingkan Permohonan sebelumnya? Jadi, kita ... kita lihat ini di sini supaya kita tahu perbedaan antara Permohonan awal dengan Permohonan Perbaikan, ya? Paham, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIADI

Ya, Yang Mulia. Paham, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

21. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIADI

Akan kami cross-check dulu, Yang Mulia.

- Ya, saya akan melanjutkan, Yang Mulia. Perbaikan ini dari halaman 27 dimulai daripada angka 47. Bahwa Undang-Undang ASN, Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan, "PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS."
- (2), "Untuk diangkat menjadi PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hal mana seharusnya, Undang-Undang ASN tetap membuka peluang pengangkatan tenaga honorer atau PPPK yang berasal dari tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos seleksi dan dapat diangkat sebagai CPNS.

- 48. Bahwa Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ASN melanggar atas non-diskriminasi dan merupakan bentuk pelanggaran atas kewajiban negara, terutama pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia, hal mana tanpa kejelasan pembatasan hubungan kerja antara pemerintah dengan pegawai PPPK. Undang-Undang ASN telah membuka celah bagi pemerintah untuk mengangkat seseorang sebagai PPPA ... PPPK secara terus-menerus tanpa batas. Yang artinya, status PPPK tersebut dapat dijalani sepanjang hidupnya tanpa atas kepastian hubungan kerja yang berkesinambungan atau berkelanjutan seperti layaknya pekerja tetap atau pegawai negeri sipil.
- 49. Bahwa kenyataannya, jenis jabatan fungsional PPPK dapat berlangsung pada jabatan atau pekerjaan yang bersifat terus-menerus atau tetap, seperti tenaga pengajar, tenaga kesehatan, dan bekerja pada instansi pemerintah lainnya.

- 50. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja menyebutkan:
- 1) Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi:
 - a. JF dan,
 - b. JPT.
- 51. Bahwa yang dimaksud dengan JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, termasuk dalam hal ini tenaga pengajar, tenaga medis, dan pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah lainnya. Sedangkan jabatan pimpinan tinggi yang selanjutnya diisi JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 52. Bahwa tenaga pengajar dan tenaga medis adalah pekerjaan yang bersifat terus-menerus dan kebutuhan akan tenaga pengajar dan medis tersebut sangat mendesak. Hal ini dapat dilihat dari pembukuan formasi CPNS untuk tenaga pengajar dan medis yang jumlahnya tidak sedikit.
- 55. Bahwa sebagai bukti akan penting dan mendesaknya kebutuhan tenaga pengajar dan medis dapat dilihat dari pengumuman penerimaan CPNS 2019 yang jumlah penerimaannya terbanyak didominasi oleh tenaga pengajar dan medis.
- 54. Bahwa walaupun demikian, Para Pemohon tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS tersebut karena ambang batas usia. Para Pemohon telah melewati persyaratan umum usia maksimal ... usia maksimal paling tinggi 35 tahun.
- 55. Bahwa demi terlindungnya hak Para Pemohon serta terbukanya kesempatan merestorasi kerugian konstitusional Para Pemohon, perlu diadakan proses pengangkatan CPNS bagi tenaga honorer atau PPPK yang berasal dari tenaga honorer melalui pengangkatan langsung, atau melalui jalur khusus, atau jalur prioritas.
- 56. Bahwa akan tetapi, ketentuan Undang-Undang ASN yang menjadi objek Permohonan a quo telah secara tegas mengatur dan membatasi sistem pengadaan ASN yang sekaligus menghilangkan kesempatan tenaga honorer atau sebutan lain sejenisnya untuk dapat diangkat sebagai CPNS tanpa mempertimbangkan masa pengabdian dan/atau latar belakang sebagai tenaga honorer atau sebutan lain sejenis.

Bahwa sehu ... bahwa hubungan kerja pada sektor swasta mengenal ... mengenal ketentuan upah minimum, hal mana penetapan upah minimum salah satunya mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga pemberian upah di bawah ketentuan upah minimum tidaklah menjamin terpenuhi kebutuhan hidup layak pekerja. Pelanggaran ketentuan upah minimum adalah pelanggaran yang serius yang diancam dengan sanksi pidana.

58. Penetapan upaya minimum menjadi kewenangan kepala daerah, pengawasan, serta penegakan hukum, pelanggaran ketentuan, upah minimum juga menjadi kewenangan kepala daerah dalam hal penerapan sanksi administrasi, dan berkoordinasi dengan kepolisian, serta kejaksaan terkait sanksi pidana. Sehingga seharusnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah turut menjamin kelayakan hidup para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis, termasuk Para Pemohon.

Bahwa apabila diperbandingkan, maka pengaturan tenaga kerja PKWT pada sektor swasta jauh lebih menjamin pemenuhan hak asasi manusia daripada pengaturan tenaga honorer atau sebutan lain yang sejenis yang dipekerjakan oleh negara atau instansi pemerintah.

Bahwa keten ... 60. Bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara, "Pegawai ASN terdiri dari:

a. PNS

b. PPPK."

Semestinya dimaknai 'dengan mengakomodir atau mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang sejenis'. Hal mana para honorer termasuk Para Pemohon bekerja dengan perintah, atau surat keputusan, atau pekerjaan ... perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintah dan pembiayaan dari APBN atau APBD.

- 61. Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, "Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau fungsional dalam suatu instansi pemerintah." Semestinya dimaknai da ... dimaknai 'dengan mengakomodir dan memprioritaskan kepentingan para tenaga honorer', termasuk Para Pemohon yang telah mengabdi pada negara untuk diangkat sebagai CPNS guna pemenuhan hak pekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 62. Menyatakan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ayat (1), "PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS."
- Ayat (2), "Untuk menjadi calon PNS, PPPK harus mengi ... mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Semestinya dimaknai 'dengan tidak menghilangkan hak konstitusional PPPK yang berasal dari para tenaga honorer ... para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis', termasuk Para Pemohon untuk dapat diangkat menjadi CPNS.

Izin, Yang Mulia. Untuk Petitum akan dilanjutkan oleh rekan saya, Paulus Sanjaya Samosir.

22. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ya, silakan!

23. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA

Saya lanjutkan, Majelis.

Salah satu perbaikan dalam Permohonan ini adalah kami me-drop out Pasal 1 ayat (4) undang-undang ... Undang-Undang ASN. Itu kita drop out.

Saya lanjut, Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kapada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut.

- 1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan oleh Pemohon.
- 2. Menyatakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi, "Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. PNS dan,
 - b. PPPK."
 - Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang sejenis sebagai pegawai ASN'.
- 3. Menyatakan pasal lim ... Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi, "Pengadaan PNS merupakan kegiatan yang mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan memberikan kesempatan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis menjadi CPNS melalui suatu rekrutmen khusus'.
- 4. Menyatakan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:
 - 1) "PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
 - 2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan memberikan pengecualian terhadap para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis dan PPPK yang berasal dari para tenaga honorer'.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Para Pemohon, Paulus Sanjaya, Hechrin Purba, Haratua Pardede. Terima kasih, Majelis.

24. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih.

Buktinya ada 18, ya? P-1 sampai P-18, kami sudah terima. Jadi, kami ... Mahkamah sahkan dulu bukti, ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA

Ya.

26. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

KETUK PALU 1X

Baik, dari Majelis sudah merasa cukup. Mungkin ada tambahan dari Pemohon?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Cukup, Majelis.

28. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, kalau sudah cukup, Panel nanti akan sampaikan kepada RPH, kemudian nanti Mahkamah akan memutuskan seperti apa, nanti akan disampaikan kepada Pemohon.

Baik. Kalau demikian, maka sidang kami tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.41 WIB

Jakarta, 25 Februari 2020 Panitera, t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001